



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
(KAJIAN TERHADAP PP NO.7 TAHUN 2021)**

SKRIPSI

Oleh

BALQIS SHEFINA THALIA SALSABILA

NIM : 180710101495

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH (KAJIAN TERHADAP PP NO.7 TAHUN 2021)**

SKRIPSI

Oleh :

BALOIS SHEFINA THALIA SALSABILA

NIM : 180710101495

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2024

MOTTO

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.
Tidak ada kemudahan tanpa doa.”*

(Ridwan Kamil)¹



¹ Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. diakses dari <https://twitter.com/ridwankamil/status/577647554466226177> Pada tanggal 17 Maret 2015 Pukul 08.45 WIB

PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Bambang Suhartono dan Ibu Zulfa Ulinuha, serta kakak yang saya banggakan Maharani Malika Putri Aliyyie, Denny Alfau Fauzy, Aisyah Nadifa Mutiara Geiby dan Elmeera Zayna Lanika Attaleia yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan semua.
2. Seluruh Guru sejak TK hingga SMA dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat menuntut ilmu guna kepentingan bekal masa depan.

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH (KAJIAN TERHADAP PP NO.7 TAHUN 2021)**

Empowerment Of Micro, Small And Medium Enterprises Based On Government
Regulations (Study Of PP No.7 Of 2021)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

BALQIS SHEFINA THALIA SALSABILA

NIM : 180710101495

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI


TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,


Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota,


Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021)” Karya Balqis Shefina Thalia Salsabila telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,




Dr. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Sekretaris,



Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji I,



Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021601

Anggota Penguji II,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Dekan,



Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal 14

Bulan : Desember

Tahun 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Dr. R.A Rini Angraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Sekretaris,




Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Balqis Shefina Thalia Salsabila

NIM 180710101495

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021)**, merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali dapat ditunjukkan sumbernya serta belum sekalipun diajukan terhadap institusi apa pun, dan bukanlah hasil menjiplak. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan serta kebenaran isi karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang perlu dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya tanpa ada tekanan serta paksaan dari pihak mana pun dan penulis bersedia menerima segala konsekuensi akademik semisal dikemudian hari pernyataan ini tidak sungguh-sungguh.

Jember, 14 Desember 2023

Yang menyatakan

BALQIS SHEFINA THALIA SALSABILA

NIM : 180710101495

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala ucapan puji dan syukur hanya terhadap Allah SWT, akan segala taufik, hidayah, rahmat dan anugerah dari Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021)**. Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir yang merupakan syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam hal ini tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Dr. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph. D., Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku WakilDekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup penulis;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Suhartono. dan Ibu Zulfa Ulinuha terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini dan juga kakak penulis Maharani Malika Putri Aliyyie, Denny Alfau Fauzy, Aisyah Nadifa Mutiara Geiby dan Elmeera Zayna Lanika Attaleia yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta doa kepada penulis;
9. Keluarga Besar penulis yaitu Dadoeg Susilo Family dan juga Yusuf Akbar Alkatiri yang telah memberikan banyak dukungan serta semangat dan juga kontribusinya, saya ucapkan banyak terimakasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Sahabat – sahabat penulis yaitu Ferina, Adella, Aufa, Talitha, Nanda Luri dan juga teman - teman Tim Basket penulis beserta teman - teman kekhususan di HTN Fakultas Hukum Universitas Jember, yang menjadi tempat saya mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman yang sangat berharga disini, serta selalu menyemangati dan menemani penulis dalam mengembangkan bakat pada bidang olahraga selama masa perkuliahan;

Tiada balas jasa yang bisa penulis beri kecuali harapan semoga kebbaikannya dapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Jember, 14 Desember 2023,
Balqis Shefina Thalia Salsabila

RINGKASAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021); Balqis Shefina Thalia Salsabila, 180710101495; 2023; 82 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian bangsa Indonesia. Pentingnya keberadaan UMKM tersebut terjadi mengingat dalam kenyataannya UMKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) bagi bangsa Indonesia dan juga penyerap tenaga terbesar di Indonesia. Seiring dengan pentingnya keberadaan UMKM tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM dalam rangka mendukung keberadaan UMKM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya sendiri pemberdayaan UMKM masih cenderung kurang maksimal mengingat apabila mengacu kepada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat yang namanya pembagian kekuasaan yang dalam hal ini berarti pemerintah pusat masih membutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk. Yang menjadi permasalahan adalah seringkali Pemerintah Daerah tidak memiliki aturan yang mendukung peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah pusat sehingga akibatnya tujuan yang hendak dicapai yang dalam hal ini adalah Pemberdayaan UMKM menjadi tidak maksimal pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Rumusan masalah terdiri dari : (1) Apa tujuan implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember?; (2) Apa akibat hukum dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember?; Kajian pustaka terdiri dari *Kesatu*, yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah *Kedua*, Pemerintahan daerah yang terdiri dari wewenang, perangkat dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. *Ketiga*, usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari latar belakang UMKM, klasifikasi UMKM, Peranan UMKM, Karakteristik UMKM.

Hasil Penelitian ini adalah tujuan pengimplementasian Peraturan Pemerintah dalam UMKM Jember adalah guna mendukung keberadaan UMKM sehingga UMKM dalam melaksanakan kegiatannya dapat lebih maksimal. Namun dalam kasus UMKM Jember sendiri Pemerintah Kabupaten Jember tidaklah memiliki aturan hukum yang dapat dikatakan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM. Namun meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Jember masih melaksanakan apa yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan UMKM yang sejatinya kegiatan tersebut senafas dengan apa yang dipertintahkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan dari penelitian ini : *Kesatu*, tujuan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM adalah guna

mendukung berbagai kegiatan UMKM mulai dari kegiatan operasional hingga kegiatan perizinan sehingga nantinya UMKM dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih mudah yang mana hal tersebut sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Namun sayangnya, Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM hingga saat masihlah belum diimplementasikan dalam bentuk peraturan turunan di Kabupaten Jember. Satu-satunya peraturan turunan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur saja. *Kedua*, akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM sangatlah signifikan yang mana dampak hukum tersebut memberikan dampak baik dari segi instansi pemerintah maupun dari segi pelaku UMKM itu sendiri.

Saran dari penelitian ini : *Kesatu* Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Jember segera membentuk peraturan pelaksana yang dalam hal ini peraturan pelaksana tersebut adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM. Pembentukan peraturan pelaksana tersebut sendiri haruslah dilakukan sehingga nantinya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sehubungan dengan UMKM dapat menjadi lebih kuat dari segi legalitas dan juga dengan dibentuknya peraturan pelaksana tersebut nantinya para pelaku UMKM dapat menjadi lebih memiliki kekuatan dalam segi hukum apabila hendak melakukan suatu kegiatan tertentu. *Kedua*, Seyogyanya sehubungan dengan akibat hukum dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM haruslah dibarengi dengan peraturan pelaksana yang dalam hal ini harus dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jember sehingga nantinya berbagai perubahan baik oleh instansi-instansi pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dapat lebih memiliki kekuatan hukum yang melandasi perubahan dan kegiatan-kegiatan tersebut.

SUMMARY

Empowerment Of Micro, Small And Medium Enterprises Based On Government Regulations (Study Of PP No.7 Of 2021); Balqis Shefina Thalia Salsabila, 180710101495; 2023; 82 Pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

The existence of Micro, Small and Medium Enterprises is very important for the Indonesian economy. The importance of the existence of UMKMs occurs considering the fact that UMKMs are the largest contributor to the Gross Domestic Product (GDP) for the Indonesian nation and also the largest absorber of labor in Indonesia. Along with the importance of the existence of UMKMs, the government issued Government Regulation Number 7 of 2021 concerning UMKM Empowerment in order to support the existence of UMKMs. However, in its own implementation, the empowerment of UMKMs still tends to be less than optimal considering that when referring to the government system in Indonesia there is such a thing as a division of powers, which in this case means that the central government still needs the role of the Regional Government in order to implement the policies that have been formed. The problem is that often the Regional Government does not have rules that support the regulations that have been created by the central government so that as a result the objectives to be achieved, in this case the empowerment of UMKMs, are not maximized in implementation.

This research uses a normative juridical approach method with a statute approach and conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The formulation of the problem consists of: (1) What are the objectives of the implementation of Government Regulations in the Empowerment of Jember UMKMs?; (2) What are the legal consequences of the implementation of Government Regulations in the Empowerment of Jember UMKMs?; The literature review consists of First, namely the Implementation of Government Regulations Second, local government which consists of authority, devices and relations between the central government and the regions. Third, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKMs) consisting of the background of UMKMs, the classification of UMKMs, the role of UMKMs, and the characteristics of UMKMs.

The result of this research is that the purpose of implementing Government Regulations in Jember UMKMs is to support the existence of UMKMs so that UMKMs can carry out their activities more optimally. However, in the case of Jember UMKMs, the Jember Regency Government itself does not have a legal regulation that can be said to be an implementing regulation of the Government Regulation, which in this case is Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Empowerment of UMKMs. However, even so, the Jember Regency Government is still implementing what is

contained in the Government Regulation by holding various activities related to UMKM, which are actually in line with what is ordered by the Government Regulation.

The conclusion of this research: First, the purpose of implementing Government Regulation No. 7 of 2021 concerning UMKM Empowerment is to support various UMKM activities ranging from operational activities to licensing activities so that later UMKM can carry out their activities more easily which in itself can have a positive impact on the Indonesian economy. Unfortunately, the existence of Government Regulation No. 7 of 2021 on the Empowerment of UMKM has yet to be implemented in the form of derivative regulations in Jember Regency. The only derivative regulation that is a derivative of the Government Regulation is contained in the East Java Governor Regulation. Second, the legal consequences that occur in connection with the existence of Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Empowerment of UMKM are very significant, which has an impact both in terms of government agencies and in terms of the UMKM actors themselves.

Suggestions from this research: First, the Jember Regency Government should immediately form an implementing regulation, which in this case is the implementing regulation of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Empowerment of UMKMs. The formation of the implementing regulation itself must be carried out so that later various activities carried out by the Jember Regency Government in connection with UMKMs can become stronger in terms of legality and also with the formation of the implementing regulation, later UMKM actors can become more powerful in terms of law if they want to carry out certain activities. Second, in connection with the legal consequences of the existence of Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Empowerment of UMKM, it should be accompanied by implementing regulations, which in this case must be formed by the Jember Regency government so that later various changes both by government agencies and also activities carried out by UMKM actors can have more legal force underlying these changes and activities.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	1
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN ENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.6 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.6.3 Bahan Hukum Tersier.....	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.8 Analisa Bahan Hukum.....	10
1.9 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Implementasi Peraturan Pemerintah	13

2.2 Pemerintahan Daerah.....	14
2.2.1 Wewenang Pemerintah Daerah	15
2.2.2 Perangkat Pemerintah Daerah	17
2.2.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	21
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	22
2.3.1 Latar Belakang UMKM	24
2.3.2 Klasifikasi UMKM.....	25
2.3.3 Peranan UMKM	25
2.3.4 Karakteristik UMKM	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Tujuan Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember.....	29
3.2 Akibat Hukum dari Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember.....	45
BAB 4. PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang terpisahkan antara satu dengan lainnya menjadikan system pemerintahan yang terdapat di Indonesia menjadi sangat sulit jika segalanya diatur secara langsung oleh pemerintahan pusat. Kondisi geografis sebagaimana dijelaskan diatas secara tidak langsung mengharuskan model pemerintahan khusus yang dapat mengatur keseluruhan wilayah Indonesia secara terorganisir sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut sejatinya solusi permasalahan yang terjadi telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas sendiri mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota tersebut maka tidaklah mungkin keseluruhan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan daerah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga dengan demikian terjadilah suatu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.¹

Keberadaan Pemerintah daerah dalam hal ini sendiri mempunyai prioritas utama yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya sesuai amanah pembangunan nasional di Indonesia. Hal yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional di Indonesia yaitu peningkatan ekonomi. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kekuasaan tidak hanya berpusat pada Pemerintah Pusat tetapi perlu adanya pembagian kewenangan

¹ Asgar Sukitman, *Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan, Vol. 02, No. 01, 2018, h.60.

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya masing-masing agar lebih mandiri dan berkelanjutan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan².

Pelimpahan kewenangan tersebut ditujukan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengoptimalkan pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menggarap seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah agar mampu berdaya saing demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menunjang itu semua maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keanekaragaman daerah dan potensi yang tersimpan di daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkannya dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Untuk merealisasikan keberhasilan pembangunan nasional maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menggunakan paradigma pembangunan dengan memberdayakan potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Upaya pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), Seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sektor UMKM ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebab UMKM memiliki peranan yang penting untuk menyokong pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, UMKM dianggap penting karena sebagian besar jumlah penduduknya memiliki atau membuka usaha sendiri pada sektor tradisional ataupun modern. Sektor UMKM ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga keberadaannya dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, UMKM sudah seyogyanya mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan upaya pertumbuhan

² Giovanni Malemta, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)*, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 07, No. 04, 2018, h.3.

perekonomian daerah. Di tingkat daerah UMK dibawah naungan dan pengelolaan dari instansi pemerintah yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UMKM.³ Salah satunya yaitu berada di kawasan daerah Kabupaten Jember yang merupakan wilayah bagian dari Provinsi Jawa Timur yang mempunyai banyak pelaku UMKM. Kondisi ekonomi Kabupaten Jember selaras dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, sehingga UMKM menjadi target utama untuk perekonomian Kabupaten Jember.

UMKM menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung kestabilan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UMKM dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga diperlukan adanya kebijakan ekonomi politik yang dapat memudahkan dan mendukung keberlangsungan usaha bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk menindak lanjuti ketetapan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah pusat sudah mencanangkan dan mengimplementasikan beberapa program pemberdayaan UMKM sebagai bentuk aktualisasi peningkatan peran UMKM bagi perekonomian nasional. Beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung usaha para pelaku UMKM adalah memberikan pinjaman pembiayaan, menyediakan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan teknologi, mengembangkan usaha, dan memperluas jaringan pemasaran. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM terhadap perekonomian nasional.

³ Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim dan Saleh Soeaidy, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)”, *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, Vol.17, No.2, 2014, h.90.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan UMKM, namun belum menghasilkan keluaran yang maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari setiap program pemberdayaan UMKM yang diadakan pemerintah tersebut guna mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan optimal akan sehingga bisa meningkatkan maka akan berdampak positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM, untuk itu dalam menjalankan program yang ditujukan kepada usaha mikro pemerintah memerlukan dukungan terutama dari organisasi atau relawan sebagai penggerak UMKM dan juga dalam menjalankan pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah juga memiliki keharusan agar berbagai peraturan yang berkaitan dengan UMKM dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh UMKM tersebut.

Di era digitalisasi ini pemerintah telah mengeluarkan aturan berupa PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diintegrasikan di sejumlah kementerian terkait bahwa seluruh pelaku usaha mulai kecil/mikro, menengah hingga atas wajib mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha guna menjalankan kegiatan usahanya di bidangnya masing-masing⁴. NIB merupakan program yang sedang digalakkan oleh pemerintah yang diwajibkan bagi UMKM untuk bisa dipenuhi. Dengan demikian pemerintah akan memiliki rujukan data terpadu serta memompa jumlah pengusaha dan enterpreneur di suatu wilayah agar tingkat pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dapat meningkat secara signifikan. Bila hal itu terabaikan secara otomatis segala usaha yang dimiliki tidak memiliki legalitas dan pemerintah tidak akan memberikan fasilitas berbagai bentuk maupun kemudahan-kemudahan lainnya.

⁴ UKM Indonesia, "Perizinan UMKM", Diakses dari www.ukmindonesia.id Pada 14 Maret 2022 Pukul 20:00 WIB

Berdasarkan data yang disampaikan Sartini sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember pada Tahun 2021 dari data penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bahwa kabupaten Jember memiliki UMKM sejumlah 647 ribu, yang meliputi pelaku ultra mikro, mikro, kecil, juga menengah. Dari sekian banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB hanya 10 %. Melihat fenomena tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM Jember perlu memberikan fasilitasi NIB untuk membantu pelaku UMKM.⁵ Berangkat dari pemaparan diatas maka penulis hendak membahasnya dengan mengangkat judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021)” dalam penelitian skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa tujuan implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Jember ?
2. Apa akibat hukum dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara teori bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan menuangkan pemikiran melalui karya ilmiah, hingga upaya menghadirkan solusi atau problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

- Untuk memenuhi tugas akademik yaitu menyusun tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- Suatu sumbangsih pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan pada bidang hukum terutama bidang Hukum Tata Negara dengan

⁵ Tribun, “Kabupaten Jember punya Kekuatan 647000 UMKM untuk bangkitkan perekonomian rakyat” Diakses dari www.surabaya.tribunnews.com Pada 15 Maret 2022 Pukul 21:00 WIB.

mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang dipelajari selama perkuliahan.

- Untuk menganalisa tujuan dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Jember
- Untuk menganalisa akibat hukum dari implementasi Peraturan pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap memperoleh manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang menjadi tumpuan pada karya ilmiah yang berbentuk skripsi dapat memberi manfaat berupa :

- Hasil kajian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
- Dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan civitas akademika untuk memperdalam pengetahuan mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM)
- Dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat mengenai aturan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan serta Peraturan Pemerintahan.

1.5 Metode Penelitian

Guna memastikan suatu kebenaran ilmiah, penelitian juga seharusnya menggunakan metodologi yang benar karena hal ini adalah pedoman tata cara dalam melakukan suatu penelitian, termasuk juga analisis data penelitian. Metodologi adalah suatu cara kerja untuk menemukan, memperoleh dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mempelajari atau menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diterima guna memperoleh suatu kesimpulan yang dalam hal ini sesuai dengan kebenaran ilmiah yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang sedang dihadapi. Metode yang benar diharapkan dapat memberikan rangkaian pemikiran yang konsisten untuk mencapai suatu pengkajian. Tata cara pelaksanaan metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pertama kali

mencari isu hukum yang hendak dibahas lalu menelaah berbagai sumber bahan hukum yang tersedia lalu dilakukan analisis antara isu hukum dan bahan hukum tersebut hingga akhirnya nanti dapat ditemukan suatu jawaban atas isu hukum yang telah dipilih sebelumnya.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini sendiri adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Yang mana jenis penelitian tersebut sendiri dapat diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada sebelumnya.⁶ Alasan penggunaan metode penelitian yuridis normatif disini sendiri adalah dikarenakan sejatinya konsepsi pengeimplementasian peraturan pemerintah berkaitan dengan UMKM telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut masih harus dikembangkan lagi sehingga dengan alasan tersebut penelitian ini pun menggunakan metode yuridis normatif sehingga nanti akan ada pengembangan aturan yang telah diatur sebelumnya. Selain itu tujuan penggunaan tipe penelitian ini adalah agar nantinya diperoleh pengetahuan normatif berkaitan dengan hubungan yang terdapat di dalam suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya dan juga memperoleh hubungan antara suatu peraturan dengan penerapan di dalam praktiknya.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian memiliki beberapa jenis pendekatan yang masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Adapun dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah alah satu pendekatan masalah yang digunakan dalam suatu penelitian di mana pendekatan tersebut digunakan dalam rangka menelaah regulasi yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009,) h. 13-14.

berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak dibahas di dalam suatu penelitian. Adapun di dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga berbagai peraturan daerah khususnya peraturan daerah provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember yang membahas mengenai UMKM dimana di dalam peraturan tersebut memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang hendak dibahas yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan terhadap sebuah masalah yang didasarkan kepada pandangan yang tumbuh berkembang di dalam perkembangan ilmu hukum. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah guna mendapatkan penjelasan mengenai suatu ide ataupun gagasan dengan cara memberikan penjelasan konsep ataupun asas hukum yang masih berhubungan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian itu sendiri.⁷ dalam penelitian ini sendiri menggunakan konsep Peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah, UMKM dan juga konsep Implementasi

1.6 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu cara penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada sambil menguraikan apa yang seharusnya, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mutlak dan mengikat terhadap semua orang, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 95.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari hasil tulisan-tulisan yang ditulis oleh ahli hukum dimana hasil pemikiran ahli hukum tersebut dapat berupa jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, yurisprudensi dan juga simposium yang masih berkaitan dengan topik penelitian. Yang mana dalam penelitian ini bahan hukum tersebut adalah bahan hukum sekunder yang masih berkaitan dengan umkm khususnya berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.6.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan juga sekunder. Di dalam bahan tersier sendiri dapat ditemukan beberapa acuan yaitu acuan dibidang hukum dan juga acuan di luar bidang hukum. Acuan di bidang hukum sendiri didapatkan dari abstraksi peraturan, ensiklopedia hukum dan juga kamus hukum. Sedangkan untuk

acuan di luar bidang hukum sendiri dapat didapatkan dari bidang politik, ekonomi dan juga ilmu lain yang masih berhubungan dengan topik yang ingin dibahas dalam suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dengan penggunaan Teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan maka penulis akan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku dan juga jurnal. Pengumpulan bahan hukum tersebut ditujukan dalam rangka memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang membahas mengenai implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.8 Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan yang telah dihimpun dalam rangka penyusunan penelitian ini selanjutnya di susun secara sistematis guna mempermudah penulis untuk melakukan analisis. Dalam rangka menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh tersebut penulis menggunakan cara melakukan analisis deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif sendiri di sini dilakukan dengan cara memaparkan secara rinci tentang suatu fenomena yang hendak dibahas dalam suatu penelitian, dimana dalam penelitian ini fenomena tersebut adalah yang berkaitan dengan praktik manipulasi pasar. Kualitatif sendiri merupakan salah satu metode analisis bahan yang dilakukan dengan menganalisis pemaparan bahan hukum yang sudah di sistematiskan dengan menggunakan bantuan teori-teori hukum yang ada dan juga hukum positif yang berlaku sehingga nantinya akan didapat penjelasan mengenai permasalahan penelitian hukum dengan hasil dalam bentuk kalimat yang logis dan bersifat ilmiah.

Sehubungan dengan analisa bahan hukum tersebut, Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan suatu penelitian hukum adalah sebagai berikut

:

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeliminir hal yang tidak sesuai dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang masih memiliki relevansi dengan bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang hendak dibahas dengan berdasarkan kepada bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam rangka menjawab isu hukum.

Berdasarkan langkah-langkah tersebutlah nantinya akan dilakukan pengolahan bahan hukum yang telah didapatkan dan mengolahnya secara deduktif, yaitu dengan cara melakukan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang hendak dibahas dan kesimpulan tersebut nantinya menyederhanakan sesuatu hal yang sifatnya umum menjadi sesuatu hal yang sifatnya khusus khususnya terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar tiap bab mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca dan didalam sistematika penulisan ini juga memakai pedoman penulisan, sehingga karya ilmiah ini dapat tercipta dengan sempurna. Sistematika penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang digunakan. Latar belakang berisi uraian urgensi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Jember. Rumusan masalah ini terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Pertama mengenai Tujuan dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) Jember. Kedua, mengenai akibat hukum dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) Jember. Metode Penelitian, di dalam skripsi ini tipe

penelitian yakni penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

BAB II Kajian pustaka, bab ini meliputi: Pertama, implementasi Peraturan Pemerintah. Kedua, Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintahan Daerah, Perangkat Pemerintahan Daerah, Hubungan Pemerintahan pusat dan daerah. Ketiga, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), latar belakang UMKM, klasifikasi UMKM, Peranan UMKM, dan Karakteristik UMKM.

BAB III Pembahasan, bab ini berisi jawaban atas penjelasan terkait rumusan masalah yang ada pada dalam skripsi ini, yaitu : Pertama, mengenai tujuan dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Kedua, mengenai akibat hukum dari implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM.

BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan akhir sebagai intisari dan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan. Saran berisi masukan-masukan penulis atas skripsi yang telah diuraikan dengan harapan memberikan kontribusi, rekomendasi, dan solusi yang lebih baik serta bersifat membangun

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Peraturan Pemerintah

Menurut Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi dapat mengarah pada kegiatan, aksi, pelaksanaan, atau mekanisme sebuah sistem. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan secara matang untuk mencapai tujuan. Dari definisi mengenai implementasi tersebut, maka penulis diatas menyimpulkan bahwa implementasi ialah pelaksanaan atas rencana yang telah direncanakan secara matang dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan penyesuaian dari beberapa kegiatan yang saling berinteraksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses penyampaian gagasan, atau seperangkat kegiatan yang ditujukan bagi orang lain agar mau menerima dan menyesuaikan sesuai harapan dalam tubuh birokrasi untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan bantuan dari jaringan pelaksana yang dipercaya mampu melaksanakan kegiatan tersebut.⁸ Menurut Hanifah Harsono implementasi sebagai proses pelaksanaan kebijakan menjadi kegiatan untuk mewujudkan tujuan. Pengembangan kebijakan merupakan tindakan untuk menyempurnakan suatu program.⁹

Berkaitan dengan implementasi apabila dilihat dari berbagai pengertian di atas lalu dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah maka sejatinya Implementasi Peraturan Pemerintah dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan dari berbagai aturan yang terdapat didalam suatu Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut sendiri dilakukan dalam rangka mencapai berbagai hal yang telah menjadi tujuan dari suatu Peraturan Pemerintah sehingga dengan demikian suatu peraturan yang telah disusun, disahkan dan telah diberlakukan oleh

⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h.60.

⁹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kenijakan dan Politik*, (Jakarta : Grafindo Jaya, 2002), h.70.

pemerintah dapat benar-benar dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik hingga aspek-aspek lainnya.

Pengimplementasi Peraturan Pemerintah sendiri sejatinya memiliki kesamaan dengan pengimplementasian kebijakan publik lainnya dimana dalam proses implementasian tersebut terdapat empat unsur utama yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Komunikasi disini dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengenai bagaimana pemerintah mensosialisasikan peraturan yang dibuatnya. Sumber daya dan disposisi sendiri dapat diartikan sebagai bagaimana aparatur penegak hukum melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur birokrasi dapat diartikan sebagai kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara tatanan yang benar, artinya pemerintah daerah apabila hendak membuat peraturan pelaksana berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tidaklah boleh bertentangan dengan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.

Berangkat dari berbagai penjelasan diatas maka dapat ditarik penjelasan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan secara matang dalam rangka tercapainya suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi Peraturan Pemerintah adalah suatu proses pelaksanaan atau eksekusi peraturan pemerintah yang telah disusun, disahkan dan juga di berlakukan sehingga Peraturan Pemerintah tersebut dapat benar-benar berlaku sebagai suatu produk hukum yang mengatur suatu hal tertentu dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Pemerintahan Daerah

Secara khusus pengertian Pemerintah Daerah telah diatur dalam UU Pemda No.23 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemda Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁰ W Riawan Tjandra berpandangan bahwa Pemerintahan (government) selaku the governing body of a nation, state, city, etc. Terjemahan dari kalimat tersebut yaitu badan yang melaksanakan pemerintahan negara, negara bagian, kota, dan lain lain. Definisi pemerintahan sehubungan dengan sifatnya makna secara luas mencakup semua kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, sedangkan makna secara sempit hanya mencakup eksekutif saja¹¹.

Sesuai dengan Pasal 1 (2) UU Pemda No.23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah pengerjaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan menggunakan prinsip otonomi secara luas pada sistemnya dan asas NKRI, sama halnya dengan maksud dari UUD NRI Tahun 1945.¹² Pemerintah daerah dan DPRD merupakan pelaksana pemerintahan daerah itu sendiri. Saat pelaksanaan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah memakai prinsip desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi, sedangkan saat melaksanakan pemerintahan daerah, diterapkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah. Bersumber pada pasal tersebut, pengertian pemerintahan daerah yaitu suatu proses pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan dilaksanakan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Proses pelaksanaannya meliputi penyediaan pelayanan administrasi pemerintahan untuk masyarakat daerah, penyediaan akomodasi umum untuk masyarakat yang diimplementasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2.2.1 Wewenang Pemerintah Daerah

Wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan yang menetapkan suatu langkah atau tindakan hukum untuk menghindari pelanggaran hukum, yaitu tercipta kesewenang-wenangan. Segala implementasi kewenangan pemerintah dilaksanakan

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. (Yogyakarta : Pembaruan, 2009), h. 197

¹² pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

oleh pemerintah, jika tidak ada kewenangan pemerintah maka pemerintah tidak dapat melaksanakan suatu tindakan pemerintahan. Pemerintahan daerah merupakan pemerintah daerah dan DPRD yang mengerjakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan.¹³

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah selaku pemerintah daerah berperan menjadi penyelenggara dari Pemerintahan Daerah. Para ahli berpendapat sehubungan dengan istilah kewenangan, Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan lembaga legislatif maupun pemerintah yang diresmikan untuk orang atau kekuasaan tertentu dalam bidang pemerintahan.¹⁴ Sesuai dengan prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi kekuasaan yang terpusat di tangan pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, terjadi pergeseran kekuasaan ke pemerintah kabupaten/kota di semua wilayah Indonesia akibat dari terjadinya peralihan kekuasaan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah.

Makna desentralisasi yaitu kekuasaan dalam menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan yang dikerjakan pemerintahan yang berada dibawah pemerintah pusat baik berbentuk satuan teritorial ataupun fungsional, jadi bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja.¹⁵

Ketentuan kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Pemda Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai pelaksana pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi kepala daerah dan DPRD serta didukung perangkat daerah.¹⁶ Sesuai Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 23 Pemda Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterangkan wewenang daerah itu meliputi :

1. mengajukan rencana peraturan daerah;

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo, 2008), h. 20.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), h. 108.

¹⁶ Pasal 57 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. menyatakan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan DPRD;
3. memutuskan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat;
5. menjalankan wewenang lain berdasarkan aturan hukum.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkrue berhak untuk menetapkan ketentuan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, perlu mengikuti norma, standart, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.¹⁷ Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang ada kaitannya dengan layanan dasar dan penyelenggaraan layanan dasar berdasarkan standar layanan minimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁸

2.2.2 Perangkat Pemerintah Daerah

Dalam suatu daerah otonom pasti terbagi atas beberapa (OPD) atau Organisasi Perangkat Daerah yang dulunya beristilah (SKPD) atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan struktur pemerintahan dalam suatu pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintahan daerah adalah aspek yang berperan penting antara relasi pemerintah pusat dan daerah.¹⁹ Perihal perangkat pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda Tahun 2014 yang menjelaskan terkait perangkat daerah provinsi dan kabupaten /kota, pada intinya terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Badan , Dinas. Jika pada daerah tingkat II kabupaten / kota ditambah dengan kecamatan.

¹⁷ Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009), h.150.

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 didalam UU Pemda No.23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dalam rangka tanggung jawab mereka sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah meliputi segala upaya untuk mewujudkan otonomi daerah seperti pengaturan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus secara mandiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya dan kepentingan rakyat berlandaskan ketentuan otonomi yang ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah daerah sebagai bagian pelaksana pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati atau walikota, serta perangkat daerah. Pemerintah daerah dan DPRD yaitu selaku pelaksana pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menerapkan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam mengelola pemerintahan daerah, pemerintah daerah menerapkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah yakni gubernur, bupati dan/atau walikota, dan perangkat daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai bagian pelaksana pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan keberadaan perangkat pemerintah daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas sendiri sejatinya apabila dilihat dari pembagian kekuasaan yang terdapat di daerah dan kekuasaan tersebut memiliki peranan yang sangat besar terhadap proses pengimplementasian suatu peraturan yang telah dibentuk oleh pusat maka akan memunculkan dua perangkat daerah yang mana dalam hal ini perangkat daerah tersebut terdiri DPRD dan OPD. Adapun penjelasan dari kedua perangkat daerah tersebut sendiri adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berada di tingkat kabupaten. DPRD juga dapat diartikan sebagai suatu perwakilan rakyat daerah kota atau kabupaten yang mana DPRD

tersebut dipilih dengan cara pemilihan umum dan dipilih dari partai politik yang turut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum.²⁰ Anggota DPRD sendiri sebagai suatu penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan kewajibannya setelah diresmikan secara administrasi yang mana pengesahan secara administrasi tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. dalam melaksanakan tugasnya sendiri anggota DPRD terlebih dahulu disumpah agar melaksanakan jabatannya dengan benar dan juga atas sumpah tersebut anggota DPRD juga memperoleh masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun.

Bilamana ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam ketentuan Pasal 375 dapat dilihat bahwa dalam DPRD Kabupaten/kota memiliki beberapa alat kelengkapan.

Alat kelengkapan DPRD tersebut sendiri terdiri dari :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Keberadaan DPRD Kabupaten atau kota sendiri memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Legislasi, fungsi legislasi merupakan fungsi yang dimiliki DPRD kabupaten/Kota sebagai suatu lembaga legislatif. Dengan fungsi ini maka

²⁰ Abidin Benny, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang*, Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, h.250

nantinya DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

- b. Fungsi Anggaran, fungsi anggaran disini sendiri dapat diartikan bahwa DPRD memiliki fungsi untuk melakukan penyusunan dan penetapan APBD yang mana didalamnya termasuk pula anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Fungsi Pengawasan, fungsi pengawasan disini dapat diartikan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati/Walikota serta berbagai kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2.2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (Selanjutnya disingkat OPD) merupakan suatu unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah daerah. OPD dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah Pembentukan OPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.²¹

Keberadaan OPD dalam pemerintah daerah sendiri ditujukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang pada intinya bertujuan untuk membantu penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah misalnya membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangan serat fungsi lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun contoh dari organisasi perangkat daerah sendiri adalah sebagai berikut :²²

- a. Sekretariat Daerah.

²¹ Setda Bone, "Pengertian Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan OPD", diakses dari setda.bone.go.id pada 4 September 2023 Pukul 17:33 WIB.

²² Pemerintah Provinsi Banten, "Organisasi Perangkat Daerah", diakses dari www.bantenprov.go.id pada 4 September 2023 Pukul 17:00 WIB.

- b. Dinas Daerah.
- c. Sekretariat DPRD.
- d. Badan Kepegawaian Daerah.
- e. Lembaga Adat dan Kebudayaan.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- j. Badan Ketahanan Pangan.
- k. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- l. Badan Pengolaan Sumber Daya (dalam hal ini bisa berupa Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, Mineral, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Perikanan, dan Sumber daya Kelautan).
- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- n. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keberadaan OPD sebagaimana dijelaskan diatas sendiri sejatinya mencakup keseluruhan fungsi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan berangkat dari hal tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa OPD hadir dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Dengan kehadiran OPD sendiri nantinya diharapkan pelaksanaan pemerintahan di tingkatan pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga nantinya kemajuan suatu daerah dapat dimaksimalkan.

2.2.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan di indonesia sendiri sejatinya terjadi sebagai akibat dari adanya prinsip desentralisasi sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip desentralisasi tersebut sendiri hadir dalam rangka

memberikan kewenangan serta beban tanggung jawab kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus serta mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.²³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah berhubungan dengan pendelegasian kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga nantinya pemerintah daerah dapat melaksanakan apa yang sebelumnya menjadi tugas pemerintah pusat dengan penyesuaian yang didasarkan kepada karakteristik masing-masing daerah. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sendiri meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan bentuk otonomi namun dalam pelaksanaannya haruslah didasarkan kepada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kebijakan yang diciptakan tidaklah boleh berbenturan antara kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.²⁴

Selain berhubungan dengan pemberian kewenangan untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri, hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga berkaitan dengan pemberian dana oleh pemerintah pusat kepada daerah sehingga nantinya program pembangunan daerah dapat benar-benar terlaksana. Dalam pelaksanaannya sendiri pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana keseluruhan dana tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Sebagai sektor yang penuh dengan inovasi dan keragaman, UMKM memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan

²³ Abdullah Dudung, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Vol.1, No.1, 2016, h.90.

²⁴ *Ibid.*

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan daya saing yang semakin kuat, UMKM menjadi tulang punggung yang tidak terpisahkan dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi negara kita. Dalam kalimat pengantar ini, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang peran vital UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi dan bagaimana dukungan terhadap sektor ini menjadi kunci penting untuk menggapai kemajuan masa depan.

UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008, yaitu²⁵ :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Secara sederhana berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas UMKM dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil yang pelaksanaan usahanya didasarkan kepada prinsip kemandirian dan kewirausahaan yang memiliki kontribusi besar

²⁵ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

dalam perekonomian suatu negara karena menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan masyarakat.

2.3.1 Latar Belakang UMKM

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejatinya hadir sebagai bentuk pengklasifikasian usaha yang memiliki modal tidak terlalu besar dan skala usaha yang masih belum dapat disebut dengan usaha besar. Keberadaan UMKM sendiri memiliki fungsi yang sangat besar baik terhadap perekonomian suatu negara maupun kepada pelaku usaha. Pengklasifikasian UMKM sendiri dilatarbelakangi dalam rangka memudahkan dalam pembedaan usaha yang skalanya tidak terlalu besar dengan usaha yang telah besar. Fungsi dilakukannya pengklasifikasian terhadap UMKM sendiri nantinya juga berhubungan dengan kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha oleh UMKM, dalam hal ini artinya dengan adanya pembeda yang jelas antara UMKM dengan usaha besar nantinya bantuan pemerintah dapat lebih maksimal lagi ditinjau dari segi penerimaan sehingga usaha-usaha yang ada di Indonesia khususnya UMKM dapat lebih berkembang lagi.²⁶

Keberadaan UMKM sendiri sebagaimana disebutkan diatas memanglah memiliki manfaat yang besar baik bagi para pelaku usaha maupun bagi perekonomian bangsa. Hal tersebut sendiri sesuai dengan tujuan diciptakannya UMKM yaitu untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang didasarkan kepada demokrasi yang berkeadilan. Selain itu keberadaan UMKM juga hadir dengan tujuan agar mampu mengatasi kebutuhan barang karena tentunya kehadiran UMKM sangatlah berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa, UMKM juga hadir dengan tujuan pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat hingga hadir dengan tujuan untuk menjadi nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan secara khusus di daerah.²⁷

²⁶ Masruroh, *Peran Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemic covid-19 bagi UMKM di Indonesia*, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.1, No.1, 2021, h.44.

²⁷ Riana, *Master Plan UMKM Berbasis Perikanan untuk meningkatkan pengolahan produk ikan yang memiliki nilai tambah tinggi*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol.8, No.2, 2014, h.105.

2.3.2 Klasifikasi UMKM

Perspektif perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):²⁸

1. Livelihood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.3.3 Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi

²⁸ Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.

dari usaha besar.²⁹ Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

Selain memiliki peran-peran sebagaimana dijelaskan di atas, UMKM juga memiliki peranan yang nyata dalam perekonomian suatu negara. adapun peranan UMKM dalam perekonomian suatu negara antara lain adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Membantu Pemerataan Ekonomi, UMKM sejatinya menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kondisi perekonomian bagi daerah tempat UMKM tersebut berada. Sehubungan dengan hal tersebut maka UMKM sejatinya memiliki peranan yang cukup penting dimana umkm dapat membantu pemerataan ekonomi berbagai wilayah di Indonesia.
- b. Berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan didirikannya suatu UMKM maka secara langsung akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, sehubungan dengan adanya kebutuhan tenaga kerja tersebut maka UMKM sendiri dapat dikatakan memiliki peranan penting yaitu membuka lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja.
- c. Berperan dalam peningkatan devisa negara, keberadaan UMKM tidak hanya mampu menarik peminat dari dalam negeri melainkan juga dapat menarik minat konsumen dari luar negeri. Keberadaan konsumen dari luar negeri tersebutlah yang mengakibatkan UMKM dapat dikatakan mampu meningkatkan devisa negara.
- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat, UMKM sejatinya merupakan usaha yang berasal langsung dari masyarakat kecil hingga menengah. Dengan adanya fakta tersebut maka UMKM dapat dikatakan lebih paham mengenai

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wahyuningsih Sri, *Peranan UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Mediagro, Vol.5, No.1, 2009, h.9.

kebutuhan masyarakat kecil sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki peran dalam memenuhi masyarakat kecil.

Berangkat dari pemaparan diatas maka dapat ditarik penjelasan bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara, keberadaan UMKM menjadi penting karena dalam melaksanakan kegiatannya UMKM mampu menciptakan beberapa hal seperti peningkatan devisa negara, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga penyerapan tenaga kerja.

2.3.4 Karakteristik UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang memiliki modal kecil serta skala usaha yang terbatas. dalam pelaksanaan kegiatannya sendiri UMKM memiliki beberapa karakteristik yang unik yang mana karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Modal yang relatif kecil, UMKM pada umumnya memiliki modal yang relatif kecil, baik dari segi aset maupun sumber daya manusia. Hal ini karena UMKM biasanya didirikan oleh perorangan atau keluarga, dan tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber daya keuangan.
- b. Produksi dengan skala yang terbatas, UMKM pada umumnya tidak melakukan produksi dengan skala yang besar karena pada umumnya UMKM memiliki keterbatasan baik dalam hal modal, kapasitas produksi hingga dalam hal pasar.
- c. Memiliki keterkaitan dengan masyarakat lokal, UMKM pada umumnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat lokal. Hal ini karena UMKM biasanya berada di dekat pemukiman penduduk, dan menggunakan tenaga kerja lokal.
- d. Sistem manajemen usaha yang sederhana, UMKM pada umumnya memiliki sistem manajemen yang sederhana. Hal ini karena UMKM biasanya tidak

³¹ Nayla Akifa, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Yogyakarta : Jakarta, 2014), h.105.

memiliki sumber daya manusia yang banyak, dan tidak memiliki kompleksitas operasional yang tinggi.

- e. Keterampilan produksi yang sederhana, UMKM pada umumnya menggunakan keterampilan yang sederhana dalam proses produksinya. Hal ini karena UMKM biasanya tidak memiliki teknologi yang canggih.

Karakteristik-karakteristik sebagaimana dijelaskan diatas sendiri menjadikan UMKM menjadi usaha yang dapat dikatakan unik dan atas karakteristik tersebut UMKM mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia serta dengan karakteristik tersebut UMKM mampu menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Tujuan Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau lebih dikenal dengan sebutan UMKM merupakan suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh suatu individu ataupun kelompok baik yang memiliki skala yang kecil apabila dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya.³² Keberadaan UMKM tersebut meskipun apabila ditinjau dari aspek besarnya usaha tergolong kedalam suatu usaha yang sifatnya kecil namun dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian suatu negara. Besarnya peranan UMKM terhadap perekonomian suatu negara sendiri sangatlah berhubungan dengan fakta bahwa UMKM merupakan pondasi utama sektor perekonomian masyarakat karena dengan keberadaan UMKM tersebutlah masyarakat dapat memiliki kemandirian dan dapat berkembang dari segi ekonomi.³³

Besarnya peranan UMKM terhadap perekonomian masyarakat semakin terlihat dari semakin meningkatnya jumlah UMKM yang terdapat di Indonesia dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah UMKM sebesar 1,98% yang mana kenaikan tersebut didapatkan dari jumlah UMKM yang awalnya berjumlah 64,19 Juta pada tahun 2018 naik menjadi 65,47 Juta UMKM pada tahun 2019.³⁴ Kenaikan jumlah UMKM dari tahun ketahun tersebut sendiri memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga

³² Rochjadi Hafiluddin, Suryadi dan Choirul Saleh, *Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Community Based Economic Development (Studi Pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*, Wacana : Journal of Social and Humanitu Studies, Vol. 17, No.2, 2014, h.70.

³³ Bara dan Pradesyah, *Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi*, In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2, 2021, h.320.

³⁴ Fachrozie Ridho dan Nuril Aslami, *Analisis Strategi Pemasaran Yang Terjadi Pada Usaha UMKM di Kota Medan Saat Pandemi Covid-19*, JIKEM : Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.1, 2020, h.1980.

perekonomian negara dimana dampak dari kenaikan UMKM tersebut antara lain adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, dengan semakin meningkatnya jumlah umkm yang berkembang dalam suatu negara mengindikasikan akan semakin banyak pula jumlah usaha yang membutuhkan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan proses produksi. Dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga kerja tersebut maka akan berdampak juga terhadap tingkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya penyerapan tenaga kerja maka dampaknya adalah masyarakat yang menganggur akan semakin berkurang sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih baik.³⁶
- b. Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB merupakan suatu nilai keseluruhan dari barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah. Dengan keberadaan UMKM sendiri tentunya memberikan dampak yang positif terhadap kenaikan PDB dimana semakin banyak dan berkembang UMKM suatu negara maka akan semakin besar pula jumlah PDB negara tersebut. di Indonesia sendiri berdasarkan data yang tersedia dari sektor UMKM sendiri merupakan suatu sektor yang sangat berpengaruh terhadap PDB dimana dalam hal ini UMKM memberikan kontribusi sebesar 57,32% hingga 61,07% terhadap PDB dan angkut tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- c. Penyedia jaring pengaman terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Keberadaan UMKM juga dapat berperan terhadap perekonomian terhadap perekonomian dengan cara menjadi jaring pengaman perekonomian masyarakat. Jaring pengaman disini sendiri dapat diartikan bahwa dengan keberadaan UMKM nantinya masyarakat yang memiliki pendapatan rendah

³⁵ Saskara dan Putra, *Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.2, No.10, 2013, h.44638

³⁶ Florita Aina dan Adil Mubarak, *Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP), Vol.1, No.1, 2019, h.145.

menjadi meningkat secara pendapatan dan tidak semakin rendah lagi pendapatan yang didapatkannya. Atau dengan kata lain keberadaan UMKM dapat menjadi taraf perekonomian masyarakat atau bahkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.³⁷

Sehubungan dengan pentingnya peranana UMKM terhadap perekonomian bangsa tersebut tentunya menjadikan pemerintah semakin berusaha meningkatkan keberadaan UMKM sehingga nantinya UMKM semakin berkembang di Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah UMKM diperkirakan pada saat ini telah berjumlah lebih dari 65 Juta UMKM dan dari jumlah UMKM tersebut tentunya tersebar dari berbagai wilayah yang terdapat di Indonesia.³⁸ dari berbagai wilayah-wilayah tersebut sendiri salah satunya adalah wilayah Kabupaten Jember dimana di Kabupaten Jember sendiri diperkirakan terdapat UMKM dengan jumlah lebih dari 647 ribu Unit UMKM.³⁹ Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM yang terdapat di suatu wilayah sendiri selain berdampak baik terhadap perekonomian suatu wilayah juga memberikan dampak negatif. Yang dimaksud dengan dampak negatif disini adalah berupa munculnya tantangan-tantangan perkembangan UMKM yang harus diselesaikan bersama oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama yaitu perkembangan UMKM di suatu wilayah.

Seiring dengan keberadaan UMKM di berbagai daerah tersebut tentunya memunculkan karakteristik yang membedakan antara UMKM yang berada di suatu daerah dengan daerah lain. Pembeda antara UMKM yang berada di satu daerah dengan daerah lain pada umumnya berkaitan dengan ciri khas yang terdapat di dalam suatu daerah dikarenakan UMKM pada umumnya memanfaatkan apa yang

³⁷ Ayustia R Nadapdap dan Salfarini, *Peningkatan Daya Saing UMKM Kuliner di Bumi Sebalu Melalui Metode Score Plus*, ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol.6, No.2, 2023, h.260.

³⁸ Hidayat Agus, *Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah, Vol.13, No.1, 2021, h.22.

³⁹ Sri Wahyunik, "Kabupaten Jember Punya Kekuatan 647.000 UMKM untuk Bangkitkan Perekonomian Rakyat", Diakses dari www.surabaya.tribunnews.com Pada 08 Agustus 2023 Pukul 20:00 WIB

menjadi ciri khas suatu daerah dan memanfaatkan ciri khas tersebut menjadi sebuah bisnis yang dilakukan dengan skala yang relatif kecil. Meskipun masing-masing daerah tersebut memiliki perbedaan dan berpengaruh terhadap kondisi UMKM namun keseluruhannya masing-masing memiliki persamaan yang mana persamaan tersebut berkaitan erat dengan modal yang digunakan dalam suatu usaha.

Selain itu persamaan lainnya yang dihadapi oleh UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut juga dapat dilihat dari tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang mana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang terdapat di Indonesia tersebut berkaitan dengan permasalahan UMKM yang bersifat struktural, permasalahan yang bersifat finansial serta permasalahan yang sifatnya non-finansial. Permasalahan struktural disini sendiri berhubungan dengan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya dimana pada UMKM yang terdapat di Indonesia permasalahan struktural yang terjadi pada umumnya berupa tidak maksimalnya UMKM dalam melaksanakan operasionalnya serta terjadinya politisasi terhadap UMKM yang mana hal tersebut semakin memperlambat perkembangan UMKM. Selain itu permasalahan struktural yang terdapat dalam UMKM yang terdapat di Indonesia juga dapat terjadi dikarenakan sulitnya prosedur pengurusan izin bagi UMKM sehingga hal tersebut dapat menghambat UMKM dalam memperoleh bantuan keuangan khususnya bantuan yang diperoleh dari bank.⁴⁰

Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM yang beroperasi di Indonesia selanjutnya adalah permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan finansial. Yang dimaksud dengan permasalahan finansial diantaranya adalah : *pertama*, kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dengan yang dapat diakses oleh UMKM. Permasalahan ketidaksesuaian disini sendiri dapat terjadi dikarenakan UMKM yang terdapat di Indonesia pada saat ini masih banyak mengalami ketidakjelasan dari segi kelembagaan sehingga dengan kondisi yang demikian dana yang seharusnya dapat didapatkan oleh UMKM dengan memanfaatkan sektor bank menjadi susah untuk didapatkan yang mana hal tersebut

⁴⁰ *Ibid.*

berakibat pada tidak tersalurkannya dana yang tersedia sehingga tidak sesuai antara dana yang tersedia dengan dan yang dapat di akses oleh UMKM.

Kedua, Biaya transaksi yang tinggi yang mana tingginya biaya tersebut pada umumnya terjadi disebabkan oleh tingginya biaya yang harus dibayarkan oleh UMKM dalam memperoleh bantuan dana (yang pada umumnya berasal dari penerimaan kredit), dengan tingginya biaya yang harus di keluarkan oleh UMKM dalam memperoleh bantuan berdampak kepada timbulnya permasalahan finansial bagi UMKM tersebut.⁴¹ selain itu permasalahan finansial dapat teradi dikarenakan dalam pengurusan berbagai proses administrasi guna mencapai legalitas UMKM seringkali memakan waktu yang lama sehingga biaya untuk pengurusan administrasi seringkali lebih besar dibandingkan dengan dana yang nantinya dapat didapatkan oleh UMKM dalam rangka mendapatkan dana demi mengembangkan usahanya.

Ketiga, tantangan yang ketiga yang menghambat perkembangan UMKM adalah berkaitan dengan kurangnya akses kesumber dana yang formal, tantangan yang satu ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor kelembagaan UMKM yang belum memiliki legalitas maupun faktor yang disebabkan oleh hal diluar hal tersebut. yang dimaksud dengan faktor diluar hal tersebut seperti tidak tersedianya bank di daerah tempat UMKM berada serta tidak tersedianya informasi berkaitan dengan sumber dana formal yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. *Keempat*, tantangan di bidang finansial lainnya yang menghambat perkembangan UMKM adalah disebabkan oleh tidak adanya pendekatan yang jelas dan sistematis dalam pendanaan yang mana ketidakjelasan penggunaan dana tersebut dapat mengakibatkan dana yang diperoleh menjadi tidak dimanfaatkan demi kepentingan perkembangan UMKM melainkan demi kepentingan hal lain yang tidak berhubungan dengan perkembangan UMKM.⁴²

⁴¹ Titik Setyaningsih dan Wisnu Murti Nugroho, *Pembiayaan Peer-To-Peer Landing Bagi UMKM: Mengatasi Masalah dengan Masalah?*, Ikraith-Ekonomika, Vol.3, No.2, 2020, h.76.

⁴² *Ibid.*

Selain tantangan yang sangat berkaitan dengan permasalahan finansial sebagaimana dijelaskan di atas, tantangan lainnya yang turut serta menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat ini juga dapat dilihat dari sektor non finansial atau dari sektor organisasi manajemen. Adapun permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan UMKM berkaitan dengan kualitas produksi produk yang dihasilkannya. Tantangan ini nantinya juga berhubungan juga dengan *quality control* terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Adapun permasalahan tersebut sendiri dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai hal seperti faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang sehingga mengakibatkan UMKM menjadi tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan produksi dan *quality control* atau dapat juga disebabkan oleh ketidakmampuan UMKM mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Ketidakmampuan UMKM untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemasaran, ketidakmampuan atau tidak adanya pengetahuan berkaitan dengan pemasaran tersebut mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM. Permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran UMKM disini sendiri berhubungan dengan kemampuan UMKM dalam menyiapkan produk ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.⁴³
- c. Tantangan di luar sektor finansial lainnya adalah berhubungan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), tantangan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia tersebut dalam hal ini berhubungan dengan kurangnya sumber daya diluar pekerja yang mampu mengembangkan SDM.
- d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Kurangnya pemahaman dan akuntansi merupakan permasalahan yang krusial diluar permasalahan finansial. Dengan tidak dipahaminya keuangan dan akuntansi maka dapat mengakibatkan UMKM menjadi tidak terstruktur dan dengan tidak terstrukturnya permasalahan keuangan dan akuntansi tersebut dapat berakibat

⁴³ Alonsori dan Sariningsih, *Pengaruh Total Quality Management, Teknologi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial*, Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, Vol.2, No.2, 2021, h.130.

fatal terhadap perkembangan UMKM dikarenakan dana yang diperoleh UMKM dapat menjadi tidak jelas arahnya sehingga besar kemungkinan dana yang diperoleh oleh UMKM tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dapat dijelaskan terjadi dikarenakan oleh dua hal utama yaitu tantangan finansial yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan dana yang dapat atau dikelola oleh UMKM dan juga tantangan yang disebabkan oleh kekurangan dalam sektor organisasi manajemen. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut sendiri sejatinya dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti memberikan pelatihan terhadap UMKM sehingga UMKM dapat melaksanakan operasionalnya dengan maksimal atau permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan UMKM.

Diantara berbagai tata cara yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan atau memaksimalkan peranan UMKM dalam perekonomian bangsa sebagaimana dijelaskan di atas terdapat satu cara yang dapat menyelesaikan permasalahan UMKM secara keseluruhan. Penyelesaian tantangan yang dihadapi oleh UMKM tersebut sendiri adalah pembentukan suatu kebijakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur keseluruhan hal yang memiliki keterkaitan dengan UMKM sehingga nantinya dengan kehadiran kebijakan tersebut mengakibatkan para pelaku UMKM memiliki pegangan atau dasar hukum dalam melaksanakan sesuatu sehubungan dengan legalitas yang dimiliki oleh UMKM.

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kebijakan oleh pemerintah sendiri sebagaimana dijelaskan di atas sendiri dapat dilakukan dengan pembentukan Undang-Undang dan juga berbagai peraturan pelaksana yang dapat dibentuk dalam rangka menjalankan undang-undang. Dalam hukum positif sendiri berkaitan dengan pengaturan UMKM melalui undang-undang sendiri dapat ditemukan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keberadaan Undang-Undang UMKM tersebut sendiri dapat dikatakan tidak secara menyeluruh dapat menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Hal tersebut sendiri dapat terjadi mengingat di dalam Undang-Undang UMKM tersebut hanyalah mengatur segala hal yang sifatnya umum sehubungan dengan UMKM. Adapun pengaturan UMKM dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas dan Tujuan UMKM, yang mana ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 2 hingga Pasal 3 yang didalamnya menjelaskan mengenai asas UMKM yang terdiri dari kekeluargaan, demokrasi ekonomi, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hingga kesatuan ekonomi sedangkan dalam ketentuan tersebut sendiri tujuan dari UMKM pada intinya ditujukan untuk menumbuh dan mengembangkan usaha dengan dasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan, yang mana ketentuan berkaitan dengan hal ini diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 5. Prinsip dari UMKM sendiri dalam hal ini dijelaskan berupa kemandirian, kebersamaan hingga transparansi yang berkeadilan sedangkan tujuan dilakukannya pemberdayaan adalah pada intinya ditujukan untuk meningkatkan peranan UMKM dalam perekonomian nasional.
- c. Kriteria UMKM yang diatur didalam Pasal 6 yang menjelaskan mengenai jenis-jenis UMKM ditinjau dari modal atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh masing-masing usaha dimana dikatakan sebagai usaha mikro apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 dan juga memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000, dikatakan sebagai usaha kecil bilamana memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 dan paling banyak Rp500.000.000 dan penjualan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000, dan dikatakan sebagai usaha menengah bilamana memiliki kekayaan bersih Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000 dengan penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.⁴⁴

- d. Selain beberapa hal yang diatur sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Undang-Undang UMKM sendiri juga diatur hal-hal lain seperti penumbuhan iklim usaha yang menjelaskan mengenai bidang kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, Koordinasi dan pengendalian UMKM, Sanksi Administratif dan ketentuan pidana serta ketentuan penutup.

Keberadaan Undang-Undang UMKM sebagaimana dijelaskan diatas apabila dihubungkan dengan pemberdayaan UMKM yang terdapat di indonesia tidaklah akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh UMKM secara keseluruhan. Hal tersebut sendiri dapat terjadi dikarenakan berbagai hal yang diatur di dalam Undang-Undang hanyalah berupa pengaturan yang sifatnya umum dan memerlukan peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman agar berbagai peraturan yang telah di atur didalam undang-undang tersebut dapat benar-benar dijalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Berangkat dari hal tersebut maka sejatinya diperlukan suatu peraturan pelaksana yang dapat memeberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang UMKM. Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka peraturan pelaksana yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sendiri merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden dalam rangka menjalankan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain keberadaan peraturan pemerintah adalah dijadikan sebagai suatu pedoman dasar dari pelaksanaan undang-undang.

Keberadaan Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang UMKM sendiri sangatlah diperlukan karena apabila ditinjau dari materi

⁴⁴ Wahyuni dan Sari, *Analisis Penerapan Sistem E-Commerce Pada UMKM (Studi Kasus: Warung Nasi Goreng Mas No di Jalan Apron Jakarta Pusat)*, JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.1, No.3, 2021, h.158.

muatan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat bahwa peraturan pemerintah merupakan suatu peraturan yang sifatnya merupakan pendukung dari Undang-Undang atau disebut juga dengan aturan “organik” yang kehadirannya adalah guna menjalankan undang-undang dan tidak boleh tumpang tindih dengan undang-undang utamanya atau bahkan tidaklah boleh bertolak belakang dengan undang-undang utamanya.

Sehubungan dengan keberadaan Undang-Undang UMKM sejatinya dalam kaitannya dengan pemberdayaan UMKM pemerintah telah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang UMKM tersebut. Peraturan Pemerintah yang dimaksud sendiri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut sendiri ditujukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelaku umkm khususnya dari segi pendirian usaha, perizinan usaha, fasilitas yang diberikan kepada UMKM, akses pembiayaan hingga akses pasar yang dapat dilaksanakan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya.

Selain mengatur berbagai hal sebagaimana dijelaskan diatas sendiri terdapat beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang sangat berguna bagi pemberdayaan UMKM, pengaturan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, Kemudahan dan keringanan dalam pendirian koperasi, pengaturan ini sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut yang mana dengan adanya ketentuan ini nantinya pendirian koperasi menjadi lebih singkat dimana sebelum adanya peraturan pemerintah ini pendirian koperasi membutuhkan hingga puluhan dengan proses yang rumit namun pasca dibentuknya peraturan pemerintah ini pendirian koperasi bisa didirikan dengan minimal 9 orang.⁴⁵

⁴⁵ Chalim Munsharif Abdul, *Peran pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No.1, 2022, h.24.

Kemudahan ini sendiri nantinya juga berdampak kepada pemberdayaan UMKM karena salah satu akses modal yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan paling sering dimanfaatkan UMKM dalam masyarakat adalah modal yang berasal dari koperasi.

Kedua, Perizinan usaha, sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini sendiri perizinan usaha khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah dapat dikatakan cenderung sulit dilakukan dan memerlukan biaya yang cukup besar. Namun pasca dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat menjadi lebih murah dikarenakan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi tidak dikenakan biaya serta dengan adanya peraturan pemerintah ini bantuan pemerintah menjadi tidak hanya berada pada proses perizinan saja melainkan juga ditindaklanjuti dengan hal lain seperti bantuan dalam memperoleh sertifikat jaminan halal serta bantuan dalam sertifikat nasional Indonesia.⁴⁶

Ketiga, Pembimbingan terhadap UMKM, dengan adanya peraturan pelaksana undang-undang UMKM sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka UMKM selain mendapatkan kemudahan dari segi perizinan juga mendapatkan bantuan yang sifatnya adalah inkubasi.⁴⁷ Artinya UMKM yang berkembang di masyarakat nantinya dapat mendapatkan bantuan dalam pelaksanaan usahanya dimana bantuan tersebut sendiri dapat berupa penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, diberikannya fasilitas atau tempat agar UMKM dapat melaksanakan kegiatan promosi, pengembangan usaha hingga bantuan dalam bentuk pemberian fasilitas HaKI, jaminan kredit program hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk kepentingan UMKM.

Sebagai selayaknya sebuah peraturan pelaksana maka tentu diperlukan sebuah implementasi penerapan peraturan pelaksana tersebut kedalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan pengimplementasiannya dalam kehidupan masyarakat sendiri peraturan pemerintah tersebut telah memberikan gambaran

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan apa yang menjadi tujuan utama peraturan pemerintah tersebut yang dalam hal ini berupa pemberdayaan UMKM. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan kepada koperasi dengan cara menetapkan bidang ekonomi yang hanya boleh dilaksanakan oleh koperasi serta menetapkan sektor usaha yang telah berhasil dilaksanakan oleh koperasi sehingga atas keberhasilan tersebut barulah sektor tersebut dapat dilanjutkan oleh badan usaha lainnya. Pengaturan tersebut sendiri diatur dalam Pasal 19 dan ditindaklanjuti oleh ketentuan Pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dalam rangka pemulihan usaha maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal hingga bantuan lain yang sifatnya dapat mendukung pemulihan usaha.
- b. Pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan pembinaan serta pendataan pendaftaran terhadap UMKM yang mana hal ini sendiri dituukan dalam rangka kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan perizinan usaha. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut sendiri pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan pemetaan UMKM dan pendaftaran UMKM secara terintegrasi dalam rangka memberikan UMKM tersebut Nomor Induk Berusaha, pengaturan mengenai hal ini sendiri diatur di dalam ketentuan Pasal 39.
- c. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan pembinaan kepada UMKM dengan cara memberikan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau bagi UMKM yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Selain memberikan pembinaan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut sendiri Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri juga harus memberikan layanan bantuan serta pendampingan hukum kepada pelaku UMKM yang mana bantuan hukum ini sendiri apabila mengacu kepada Pasal 48 dapat berupa penyuluhan, konsultasi,

penyusunan dokumen hukum, pendampingan diluar pengadilan hingga pelaksanaan mediasi.⁴⁸

- d. Pemerintah Pusat maupun daerah dapat mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM apabila permasalahan tersebut berhubungan dengan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil. Penyelesaian yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sendiri apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 53 dapat berupa pemberian bantuan permodalan atau bentuk bantuan lain, restrukturisasi kredit hingga rekonstruksi usaha. Selain bantuan yang berupa pemulihan usaha mikro, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan lainnya seperti bantuan berupa promosi atau pemberian insentif kepada UMKM yang berhasil melaksanakan suatu hal tertentu.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan UMKM sendiri telah menjelaskan mengenai berbagai cara yang dapat dilaksanakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut. dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut secara tidak langsung telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan pemberdayaan UMKM dari segala aspek mulai dari aspek perizinan maupun hingga aspek pelaksanaan operasional UMKM yang terdiri dari pemasaran hingga permodalan UMKM itu sendiri. Sehubungan dengan pengimplementasian Peraturan Pemerintah tersebut di berbagai daerah sendiri sebenarnya dapat disesuaikan kembali ke masing-masing pemerintah daerah namun berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pemberdayaan UMKM tidaklah boleh bertentangan ataupun bertolak belakang dengan Undang-Undang UMKM ataupun Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan UMKM.

Dikarenakan pemberdayaan UMKM sebagaimana dijelaskan di atas pada akhirnya dapat dikatakan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah

⁴⁸ Sukardi dan Muhadi, *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM*, Jurnal Pengabdian UMKM, Vol.1, No.1, 2022, h.53.

⁴⁹ *Ibid.*

maka guna menjelaskan mengenai pemberdayaan UMKM yang terdapat di Jawa Timur khususnya Kabupaten Jember perlu dilihat terlebih dahulu berbagai aturan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah Daerah Jawa Timur sendiri menindaklanjuti keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM telah melakukan beberapa hal penting yang sangat krusial dalam pemberdayaan UMKM.

Beberapa hal yang dilakukan antara lain adalah dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal. Perubahan yang dilakukan sendiri berupa penambahan definisi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, perizinan berusaha berbasis risiko hingga fasilitas penanaman modal. Selain perubahan tersebut perubahan yang dilakukan juga berupa penghapusan aturan mengenai pemberian izin berusaha oleh lembaga OSS karena ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 yang mana dengan pengaturan ulang mengenai perizinan oleh Lembaga OSS tersebut maka nantinya dapat mempermudah UMKM dalam memperoleh izin berusaha khususnya dalam hal ini berupa memperoleh Nomor Induk Berusaha.⁵⁰

Pengaturan berbagai hal sehubungan dengan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah provinsi tersebut sendiri sejatinya dilakukan dan disesuaikan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan adanya pengaturan mengenai pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini berupa peraturan daerah provinsi jawa timur maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan UMKM sebagaimana dijelaskan diatas kembali memiliki peraturan turunan yang telah disesuaikan dengan masing-masing daerah dan atas peraturan turunan ditingkat daerah tersebut maka nantinya pemerintah daerah yang berada dalam tatanan lebih rendah seperti daerah kota/atau

⁵⁰ Suhendra Adi, *Digitalisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Investasi di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Studi Inovasi, Vol.2, No.4, 2022, h.2

kabupaten dapat melaksanakan berbagai tindakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan pemberdayaan UMKM.

Bilamana dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang terdapat di Kabupaten Jember, sejatinya dapat dilihat bahwa pemerintah kabupten jember telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah. Hal tersebut sendiri dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pengintegrasian PLUT KUMKM, Pelayanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah merupakan salah satu program yang dibentuk oleh kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) yang mana keberadaannya sendiri ditujukan dalam rangka mendorong peningkatan kelas UMKM. Pemerintah kabupaten jember sendiri dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan UMKM melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu dari sektor pendidikan dengan menggunakan bantuan mahasiswa ataupun dari pihak swasta berusaha memberdayakan UMKM melalui PLUT KUMKM dengan cara membantu menyelesaikan pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha ataupun melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM berkaitan dengan legalitas lainnya yang seharusnya dimiliki oleh UMKM.⁵¹
- b. Pemberian Wadah Promosi bagi UMKM, selain membantu pemberdayaan UMKM secara legalitas sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Jember juga melaksanakan kewajiban lainnya yaitu berkaitan dengan pemberian sarana promosi bagi UMKM. Pemberian tempat untuk pelaksanaan promosi ataupun pemasaran terhadap UMKM sendiri dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan cara memanfaatkan acara-acara tertentu seperti pemberdayaan UMKM ketika terdapat acara festival di kabupaten jember ataupun dengan cara menyediakan acara rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

⁵¹ Diskopum, "*Layanan Fasilitasi Pembuatan NIB di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)*", diakses dari www.ppid.jemberkab.go.id, Pada 15 Agustus 2023, Pukul 10:00 WIB.

Kabupaten Jember yang memang ditujukan demi kepentingan UMKM yang dalam hal ini adalah acara Jember *Excellent Expo* UMKM.⁵²

- c. Pembinaan UMKM dari segi operasional. Pembinaan terhadap UMKM juga merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pembinaan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama Mahasiswa. Dalam hal pembinaan UMKM dari segi operasional sendiri pada umumnya ditujukan dalam bentuk pembinaan laporan keuangan karena sejatinya permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan merupakan permasalahan utama yang dialami oleh UMKM mengingat dikarenakan bentuk usahanya yang kecil mengakibatkan pelaku UMKM seringkali merasa pencatatan laporan keuangan tidaklah penting.

Berangkat dari pemaparan di atas maka dapat ditarik penjelasan berkenaan dengan implementasi Peraturan Pemerintah tentang UMKM bahwa sejatinya implementasi Peraturan Pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara utama pengimplementasian Peraturan pemerintah tersebut sendiri dilakukan dengan menciptakan atau membentuk peraturan turunan dan dengan keberadaan peraturan turunan tersebutlah yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah di masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah di masyarakat sendiri dilakukan pada umumnya dengan bentuk pengadaan acara yang ditujukan secara khusus untuk UMKM ataupun pembinaan serta pembantuan bagi UMKM baik secara legalitas maupun bantuan lainnya dari segi operasional.

Penerapan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas apabila benar-benar dilaksanakan sebagaimana harusnya tentunya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dapat terselesaikan dan juga dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tersebut tentunya juga memberikan manfaat positif kepada negara dimana dalam hal ini negara dapat memiliki kontrol terhadap UMKM yang terdapat di masyarakat dan dengan dipegangnya kontrol UMKM

⁵² Admin Jember Kab, "*Excellent Expo* UMKM Untuk Tingkatkan Perekonomian Jember, Diakses dari www.jemberkab.go.id, Pada 10 Agustus 2023 Pukul 20:00 WIB.

tersebut nantinya pemerintah dapat lebih mudah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh UMKM sehingga pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dapat berjalan secara maksimal.

Selain sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaan Peraturan Pemerintah dalam hubungannya dengan UMKM dapat dikatakan untuk saat ini selalu membawa dampak positif bagi perkembangan UMKM itu sendiri. Hadirnya dampak positif tersebut sendiri dapat terjadi mengingat dengan keberadaan berbagai peraturan yang mengatur mengenai UMKM maka menjadikan UMKM memiliki dasar hukum dari berbagai tindakan yang dilakukannya serta menjadikan UMKM mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

Didapatkannya perlindungan UMKM dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan disini sendirilah yang nantinya dapat pula menghindarkan UMKM dari berbagai permasalahan yang mungkin saja ditemui dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Berbagai pemaparan tersebutlah yang sejatinya menjadi fokus utama dari tujuan implementasi Peraturan Pemerintah terhadap UMKM di berbagai daerah yang terdapat di Indonesia khususnya dalam hal ini adalah bagi para pelaku UMKM yang menjalankan atau berkedudukan di Kabupaten Jember.

3.2 Akibat Hukum dari Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Jember

Keberadaan UMKM merupakan suatu pendorong yang sangat penting dalam rangka membangun perekonomian bangsa dan pemerataan perekonomian masyarakat yang terdapat di Indonesia. Di negara berkembang, UMKM memiliki banyak sekali manfaat dan juga peraan yang mana peranan tersebut diantaranya seperti pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kemandirian masyarakat,⁵³ memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan berbagai sumber daya yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan serta pembangunan perekonomian negara dan juga

⁵³ Sopah dan Winda Kusumawati, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Syntax, Vol.2, No.2, 2020, h.27.

keberadaan UMKM tersebut juga memiliki peranan dalam hal mendukung perusahaan besar yang mana keberadaan UMKM sendiri pada umumnya berguna bagi perusahaan besar⁵⁴ dalam hal pemasok serta menjadi agen yang dapat menyalurkan atau menggunakan barang yang dihasilkan oleh perusahaan besar.

Selain memiliki peranan sebagaimana telah dijelaskan diatas, keberadaan UMKM juga memiliki peranan lainnya dimana keberadaan UMKM di Indonesia berada dalam posisi strategis dalam perkembangan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki proporsi hampir 100% dari keseluruhan usaha yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta didasarkan pada fakta dimana UMKM dapat berkontribusi besar terhadap perkembangan PDB yang dalam hal ini UMKM berperan terhadap PDB pada tahun 2020 sebesar 61,97% atau dalam hal ini setara dengan Rp.8500 triliun serta mendukung penyerapan tenaga kerja dalam dunia usaha sebesar 97%.

Besarnya peranan UMKM terhadap perekonomian bangsa sebagaimana dijelaskan di atas sendiri tidak hanya terjadi di dalam satu waktu saja melainkan keberadaan UMKM selalu berperan dari waktu ke waktu, bahkan peranan UMKM juga dapat dilihat pada Pasca krisis ekonomi hingga sekarang. Pada tahun 1998 keberadaan UMKM hanya berjumlah sekitar 26 Juta UMKM namun dengan jumlahnya tersebut UMKM memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 64 juta,⁵⁵ besarnya peranan UMKM dalam perekonomian semakin lama juga semakin berkembang dimana pada tahun 2018 UMKM menalami perkembangan yang cukup pesat dimana pada tahun tersebut jumlah UMKM mencapai 64.199.606 UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61.07% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 116 juta.

Pertumbuhan UMKM sehubungan dengan peranannya dalam perekonomian bangsa juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 dimana pada

⁵⁴ Windusancono dan Bambang Agus, *Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Mimbar Administrasi, Vol.1, No.1, 2021, h.3.

⁵⁵ Putra Adnan, *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.5, No.2, 2016, h.3.

tahun tersebut UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB dengan besaran 61.97% atau dalam hal ini setara dengan 97% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97% yang tentunya dengan pertumbuhan yang dialami oleh UMKM tersebut berakibat pada berubahnya UMKM yang awalnya hanya sebagai penopang perekonomian belaka menjadi penopang utama perekonomian bangsa Indonesia. Meskipun secara data dapat dilihat bahwa UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu untuk dilakukan sehingga nantinya peningkatan yang terjadi dapat semakin besar.

Berbagai hal yang perlu diperhatikan sehingga nantinya UMKM dapat berkembang dengan lebih maksimal diantaranya seperti : *Pertama*, peningkatan keberadaan UMKM yang terdapat di kabupaten yang mana dalam hal ini peningkatan tersebut di perlukan dikarenakan UMKM yang terdapat di kabupaten cenderung susah untuk berkembang, *Kedua*, penguatan terhadap pengembangan UMKM yang harus dilaksanakan sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah karena bilamana UMKM dikembangkan sesuai ciri khas daerah maka tidak hanya UMKM yang akan berkembang melainkan daerah tempat UMKM tersebut berada juga akan mengalami perkembangan.⁵⁶ *Ketiga*, pengikutsertaan UMKM dalam berbagai acara pemerintah yang mana dengan keikutsertaan UMKM dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan bukti langsung dukungan pemerintah terhadap UMKM. *Keempat*, perluasan berbagai hal UMKM ke arah yang lebih baik yang mana perluasan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperkuat inovasi, akses modal, akses promosi serta daya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga nantinya UMKM dapat benar-benar berkembang dengan maksimal.

Berbagai hal yang dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan perkembangan UMKM sebagaimana yang dijelaskan di atas sendiri dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara seperti dengan memanfaatkan tindakan langsung pemerintah yang dalam hal ini artinya pemerintah bertindak secara

⁵⁶ Wulandari dan Lilis Yuningsih. *Penguatan Modal Sosial Pengrajin Endek Desa Paksewali Menuju UMKM Berdaya Saing*. Jurnal Pengabdian UMKM, Vol.1, No.2, 2022, h.81.

langsung hal-hal yang telah dijelaskan tersebut ataupun dilakukan dengan cara memanfaatkan produk hukum sehingga nantinya dengan adanya produk hukum tersebut segala macam pihak dapat melaksanakan hal-hal tertentu sehubungan dengan pemaksimalan UMKM. Diantara kedua cara yang dapat dilaksanakan tersebut sendiri sejatinya cara yang melibatkan hukumlah yang dapat dikatakan sebagai cara yang efektif untuk dilakukan.

Hukum dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan hal-hal tersebut karena sejatinya hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk kontrol sosial (*law as social control*) dan juga alat untuk merancang kehidupan sosial demi tercapainya sesuatu (*law as social engineering*). Hukum sebagai alat kontrol sosial dapat diartikan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai sarana menetapkan tingkah laku manusia yang mana dengan ditetapkannya tingkah laku manusia tersebut maka nantinya masyarakat akan berbuat secara benar agar ketentraman terwujud. Dalam hubungannya dengan UMKM sendiri dengan keberadaan hukum dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku UMKM sehingga tindakan yang mereka lakukan menjadi sesuai dengan hukum dan dengan sesuainya tindakan para pelaku UMKM sendiri nantinya dapat membawa keuntungan baik pada pelaku UMKM maupun bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari keberadaan UMKM.

Selain dapat dijadikan sebagai sarana menetapkan tindakan yang dapat dilakukan UMKM sehingga UMKM tersebut berjalan sesuai aturan. Hukum juga dapat digunakan sebagai sarana rekayasa sosial yang mana dalam hal ini hukum dapat dijadikan sebagai alat guna mencapai tujuan tertentu yang di inginkan dan menjadi kebutuhan Bersama. Keberadaan hukum sebagai rekayasa sosial sendiri diperlukan dalam proses perubahan yang mana dalam hal ini dengan digunakannya hukum untuk mencapai suatu tujuan maka nantinya dapat diatur berbagai hal yang dilarang dan dapat dilakukan dan dengan pengaturan tersebut maka nantinya tujuan bersama dapat lebih cepat tercapai. Dalam hubungannya dengan UMKM sendiri hukum sebagai *social engineering* dapat dijadikan sarana mengembangkan UMKM karena hukum dapat mengatur berbagai hal seperti inovasi, tindakan yang dilakukan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh UMKM dan dengan pengaturan

yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut maka nantinya perkembangan UMKM dapat terjadi dengan lebih maksimal.⁵⁷

Sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat dijelaskan bahwa hukum dapat dijelaskan sebagai suatu sarana dalam rangka mencapai perkembangan UMKM dan juga hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan UMKM yang terdapat di Indonesia. Pelaksanaan pemanfaatan hukum sendiri dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya mulai dari undang-undang hingga peraturan yang berada di bawahnya. Dengan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan tersebut nantinya dapat mengakibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka mengembangkan UMKM menjadi memiliki dasar hukum atas segala tindakan yang dilakukannya dan atas keberadaan dasar hukum tersebut maka potensi kerugian yang mungkin dialami para pihak dapat ditekan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan UMKM yang dilakukan dengan penggunaan produk hukum sendiri di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan dimana pelaksanaan dari hal tersebut ditandai dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur berbagai hal umum atau utama dalam UMKM sedangkan peraturan pelaksanaannya menindaklanjuti pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang yang berhubungan dengan UMKM. Salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang yang digunakan sebagai pedoman teknis sehubungan dengan UMKM sendiri adalah Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disini sendiri sejatinya apabila dilihat dari isi yang terkandung di dalamnya merupakan peraturan

⁵⁷ Mutjahidin, *Optimalisasi Sosialisasi Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang*, Jurnal ABDIMAS Indonesia, Vol.1, No.3, 2023, h.126.

pelaksana dari Undang-Undang UMKM karena di dalamnya mengatur lebih lanjut apa yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang UMKM yang membahas mengenai kriteria UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Selain itu pemberdayaan UMKM sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104 dan juga Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut sendiri dalam pengimplementasiannya ditindaklanjuti dengan peraturan lain seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berbagai peraturan daerah serta ditindaklanjuti dengan pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah yang sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam hal ini sendiri dilaksanakan secara konkret dalam bentuk kegiatan seperti pembantuan pengurusan perizinan UMKM, peningkatan kemudahan permodalan yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh UMKM, pelaksanaan acara yang dapat meningkatkan omset penjualan UMKM hingga penyediaan tempat promosi yang dibuat secara khusus ataupun tergabung dalam acara yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga UMKM dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

Implementasi peraturan pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas sendiri berbeda-beda antara yang dilakukan satu daerah dengan daerah lainnya, perbedaan implementasi tersebut sendiri dapat terjadi mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang satu dengan Pemerintah daerah lainnya tentunya juga dapat berbeda menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Namun meskipun demikian keberadaan Peraturan Pemerintah mengenai UMKM yang telah dijelaskan sebelumnya sendiri tetaplah memiliki persamaan dampak hukum bagi seluruh UMKM yang terdapat di Indonesia, Adapun dampak hukum yang dimaksud sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM dapat

berdampak terhadap lebih optimal, komprehensifnya pelaksanaan kegiatan UMKM di Indonesia, hal tersebut sendiri dapat terjadi dikarenakan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut tentunya usaha yang dilakukan oleh UMKM dapat lebih terkoordinasi dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UMKM menjadi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan terjadi hal sebagaimana dijelaskan tersebut maka tentunya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UMKM menjadi memiliki dasar hukum yang jelas.⁵⁸

- b. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM akan memberikan dampak hukum terkait dengan pengaturan UMKM. Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut sendiri dildamnya mengatur semua yang telah tercakup dalam Undang-undang UMKM dan juga Undang-undang Cipta Kerja sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan dampak hukum berupa perubahan kriteria UMKM dan juga perubahan berbagai aturan yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan UMKM yang mana peraturan-peraturan tersebut masih belum mengalami perubahan selama 12 tahun. Dengan perubahan hukum yang terjadi tersebut tentunya UMKM diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan lebih optimal kembali.
- c. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan juga memberikan dampak hukum berupa berubahnya peraturan dibawah Peraturan Pemerintah tersebut, dalam hal ini yang mengalami perubahan sendiri adalah Peraturan Daerah dan juga Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM. Hal tersebut sendiri dapat terjadi mengingat peraturan yang berada di bawah Peraturan Pemerintah tentunya harus menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi agar nantinya kandungan muatan yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Chalim dan Listyowati. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021*. Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No.1, h.22.

⁵⁹ *Ibid.*

Selain itu dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut juga berdampak pada focus kerja Pemerintah daerah serta kementerian Koperasi dan UKM dimana dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut nantinya focus penyusunan data UMKM menjadi lebih berfokus menjadi penyusunan data dengan basis data tunggal yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti BPS sehingga nantinya data mengenai UMKM dapat menjadi lebih akurat.

- d. Dampak lainnya dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah perubahan proses hukum yang dapat dilakukan oleh UMKM. Yang dimaksud dengan perubahan proses hukum disini sendiri berhubungan dengan status perizinan UMKM dimana dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut perizinan yang seharusnya memakan waktu lama dapat dipangkas sehingga UMKM dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengurusan perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan dampak berupa semakin mudahnya pengurusan hal-hal lain yang berhubungan dengan legalitas UMKM seperti kemudahan pengurusan sertifikat jaminan halal hingga pengurusan sertifikat nasional Indonesia.
- e. Penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas sendiri sejatinya terjadi berbarengan dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana dengan pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut berdampak pada semakin mudahnya pembentukan usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM, hal tersebut sendiri dapat terjadi mengingat fokus utama dari diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini adalah guna menguatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi sehingga dengan demikian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang fokus utamanya adalah peningkatan ekonomi dan Peraturan Pemerintah UMKM yang fokus utamanya adalah mempermudah UMKM dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya maka dampak yang dapat dialami oleh UMKM tersebut adalah peningkatan UMKM bagik dari aspek finansial ataupun peningkatan kegiatan operasional UMKM dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkannya.

Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM tentunya memberikan dampak hukum yang cukup signifikan baik bagi pelaksanaan kegiatan operasional UMKM itu sendiri maupun bagi pelaksanaan tugas instansi-intansi terkait yang memiliki tugas berhubungan dengan UMKM sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dampak hukum tersebut sendiri apabila ditinjau dari aspek bisnis dan juga perkembangan usaha di Indonesia tentunya apabila diimplementasikan dengan serius dapat memberikan berbagai manfaat bagi iklim bisnis khususnya UMKM di Indonesia, yang mana manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Beban Operasional UMKM dapat ditekan seminimal mungkin.

Modal yang dimiliki oleh UMKM jauh lebih kecil dibandingkan dengan badan usaha korporasi, dan perbedaan ini menjadi alasan utama bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan kebijakan yang dituangkan dengan diadakannya berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah guna mendukung UMKM. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mengurangi tarif pajak pendapatan dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu UMKM dengan mengurangi beban finansial yang harus mereka tanggung, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka.⁶¹

Selain itu, penurunan tarif pajak ini juga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh UMKM, memberikan mereka lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan usaha mereka. Terakhir, dengan memberikan insentif pajak yang lebih baik, pemerintah berharap dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk lebih aktif membayar pajak dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

⁶⁰ Nadia Irvana Natasya, “5 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM yang Wajib Ketahui”, Diakses dari www.haloedukasi.com pada 25 September 2023, Pukul 08:15 WIB.

⁶¹ Marlinah Lili, *Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19*. Jurnal Ekonomi, Vol.22, No.2, 2020, h.120.

Secara keseluruhan, kebijakan penurunan tarif pajak pendapatan untuk UMKM adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung sektor UMKM. Harapannya adalah bahwa dengan adanya kebijakan ini, UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi negara, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

2. Akses dana yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dapat lebih meningkat.

Pada dasarnya, modal yang tersedia bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali diperoleh melalui pinjaman dari lembaga perbankan. Sebagai contoh, jika kita merenungkan ke belakang pada tahun 2007, suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 24%. Namun, seiring berjalannya waktu, suku bunga ini telah mengalami penurunan signifikan, bahkan turun di bawah angka 10%. Penurunan suku bunga ini merupakan kabar baik bagi pemilik usaha UMKM, karena hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses modal dengan biaya yang lebih terjangkau.

Selain penurunan suku bunga, perbankan nasional juga telah menawarkan jenis pinjaman yang dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh para pemilik usaha UMKM. KUR ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, karena memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya finansial yang sangat diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Langkah-langkah ini mencerminkan manfaat nyata dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam hal regulasi yang berkaitan dengan operasional UMKM.

Terkait dengan hal ini, peraturan pemerintah yang berfokus pada UMKM telah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan akses ke pembiayaan, penyederhanaan regulasi, dan penurunan beban administratif. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM dalam mengatasi tantangan finansial dan operasional yang mereka hadapi.

Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara, dan menciptakan peluang kerja yang lebih banyak bagi masyarakat.

3. Kegiatan Operasional UMKM dapat lebih maksimal.

Kehadiran peraturan pemerintah, terutama Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM, mengimplikasikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap kemajuan UMKM. Ini adalah langkah penting dalam rangka memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di Indonesia. Namun, tidak hanya soal eksistensi peraturan ini, tetapi juga sejauh mana berbagai aturan dalam peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan dengan baik.

Ketika peraturan ini dijalankan dan diawasi dengan ketat, potensinya adalah munculnya suatu proses pembinaan yang berdampak positif bagi UMKM. Pembinaan semacam ini dapat menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM dengan cara yang berkelanjutan. Dalam prakteknya, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menginisiasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan pembinaan ini.

PKBL bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha UMKM dalam berkontribusi pada pemberdayaan sosial masyarakat. Dengan demikian, peraturan pemerintah bukan hanya menjadi teks di atas kertas, melainkan juga menjadi alat yang nyata dalam membantu UMKM tumbuh, meningkatkan operasional mereka, dan pada akhirnya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁶²

4. Bertambah luasnya akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM adalah bukti konkret bahwa pemerintah Indonesia

⁶² *Ibid.*

memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan UMKM dalam perekonomian negara. Dalam peraturan ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Salah satu aspek penting yang diatur adalah strategi untuk mendukung promosi UMKM dan aspek-aspek lain yang relevan. Implementasi yang baik dari peraturan ini berpotensi besar untuk membantu UMKM mengembangkan jangkauan pasar mereka, sehingga dapat memperluas akses mereka ke pasar yang lebih luas dan beragam.⁶³

Dalam praktiknya, saat ini pemerintah telah meluncurkan beberapa program pendukung sebagai langkah awal dalam menjalankan peraturan ini. Salah satu contohnya adalah program Mall-to-Mall⁶⁴, yang dirancang khusus untuk UMKM yang memiliki produk serupa dan biasanya berjualan di pusat perbelanjaan terbuka. Program ini bertujuan untuk memberikan platform yang lebih terstruktur bagi UMKM dalam memasarkan produk mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, ada juga program Go Online yang memiliki tujuan mengonlinekan penjualan UMKM, membantu mereka agar dapat mencapai pelanggan lebih luas melalui platform online.

Namun, potensi sebenarnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 akan terwujud jika pemerintah mampu mengimplementasikannya dengan maksimal. Hal ini melibatkan kerjasama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa peraturan ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Keberhasilan pelaksanaan peraturan ini akan sangat penting dalam membantu UMKM mencapai potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

5. Semakin mudahnya legalitas usaha UMKM.

⁶³ Amanda dan Shihabudin, *Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional*. Jurnal Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.1, 2022, h.15.

⁶⁴ Rahmah dan Kaukab, *Peran Pemerintah dalam Menciptakan Pendapatan UMKM*, Jurnal Capital : kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.2, No.2, 2020, h.35.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tidak bisa dipisahkan dari kerangka peraturan yang lebih luas yang berlaku di Indonesia. Implementasi Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan berbagai regulasi dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Fokus utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 adalah memperkuat UMKM, yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung sektor ini. Salah satu tujuan utamanya adalah menyederhanakan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh UMKM, termasuk proses perizinan dan pengoperasian bisnis mereka. Salah satu langkah konkrit dalam mengintegrasikan berbagai regulasi yang relevan adalah penggunaan Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berbasis teknologi yang memudahkan dan mempercepat proses perizinan bagi UMKM tanpa kerumitan yang berlebihan.⁶⁵

Kehadiran OSS memiliki dampak positif yang signifikan bagi UMKM. Dengan OSS, UMKM dapat lebih mudah dan cepat mengurus segala aspek yang terkait dengan legalitas bisnis mereka. Proses perizinan yang sebelumnya sering menjadi hambatan bagi UMKM sekarang dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Ini memungkinkan UMKM untuk lebih fokus pada operasional dan pengembangan bisnis mereka, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan.

Namun, keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan penggunaan OSS memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan sinergi dan koordinasi yang baik, peraturan ini dan OSS dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memberdayakan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung. Dengan cara ini, UMKM di Indonesia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional.

⁶⁵ Pramesti dan Permana, *Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar*, Jurnal PATIKALA, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1, 2022, h.387.

Berangkat dari berbagai penjelasan mengenai dampak hukum yang dapat terjadi akibat pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM sejatinya dapat ditarik penjelasan bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan UMKM di Indonesia baik dari segi instansi pemerintah maupun dari segi pelaku UMKM itu sendiri. Dampak terhadap instansi pemerintah disini dapat diartikan bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut dapat merubah kinerja dan fokus utama dari berbagai instansi pemerintah tersebut. Sedangkan dampak dari segi pelaku UMKM sendiri adalah dengan kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dampak berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM, manfaat yang dimaksud disini sendiri dapat berupa manfaat yang berkaitan dengan pembiayaan, pembinaan pemerintah hingga kemudahan urusan legalitas yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa tujuan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM adalah guna mendukung berbagai kegiatan UMKM mulai dari kegiatan operasional hingga kegiatan perizinan sehingga nantinya UMKM dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih mudah yang mana hal tersebut sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Namun sayangnya, Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM hingga saat masih belum diimplementasikan dalam bentuk peraturan turunan di Kabupaten Jember. Satu-satunya peraturan turunan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur saja. Meskipun demikian keberadaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan UMKM sejatinya telah menjalankan apa yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mana yang dijalankan disini seperti permasalahan perizinan, pemberian bantuan kepada UMKM hingga promosi UMKM.
2. Bahwa akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM sangatlah signifikan yang mana dampak hukum tersebut memberikan dampak baik dari segi instansi pemerintah maupun dari segi pelaku UMKM itu sendiri. Dampak terhadap instansi pemerintah disini dapat diartikan bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut dapat merubah kinerja dan fokus utama dari berbagai instansi pemerintah tersebut. Sedangkan dampak dari segi pelaku UMKM sendiri adalah dengan kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dampak berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM, manfaat yang dimaksud disini sendiri dapat berupa manfaat yang berkaitan dengan pembiayaan, pembinaan pemerintah hingga kemudahan urusan legalitas yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM.

4.2 Saran

1. Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Jember segera membentuk peraturan pelaksana yang dalam hal ini peraturan pelaksana tersebut adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM. Pembentukan peraturan pelaksana tersebut sendiri haruslah dilakukan sehingga nantinya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sehubungan dengan UMKM dapat menjadi lebih kuat dari segi legalitas dan juga dengan dibentuknya peraturan pelaksana tersebut nantinya para pelaku UMKM dapat menjadi lebih memiliki kekuatan dalam segi hukum apabila hendak melakukan suatu kegiatan tertentu.
2. Seyogyanya sehubungan dengan akibat hukum dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM haruslah dibarengi dengan peraturan pelaksana yang dalam hal ini harus dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jember sehingga nantinya berbagai perubahan baik oleh instansi-instansi pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dapat lebih memiliki kekuatan hukum yang melandasi perubahan dan kegiatan-kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akifa, Nayla. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta : Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kenijakan dan Politik*. Jakarta : Grafindo Jaya.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-11*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, Riawan. 2009, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.

B. Jurnal

- Abdul, Chalim Munsharif. 2022. *Peran pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021*. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1. No.1.
- Adika, Akbaruddin. 2013. *Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Pandecta Research Law Journal. Vol.8. Vol.1.
- Agus, Hidayat. 2021. *Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis. Keuangan Dan Ekonomi Syariah. Vol.13. No.1.

- Aina, Florita dan Adil Mubarak. 2019. *Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Vol.1. No.1.
- Alonsori dan Sariningsih. 2021. *Pengaruh Total Quality Management. Teknologi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal Akuntansi. Keuangan. dan Manajemen. Vol.2. No.2.
- Amanda dan Shihabudin. 2022. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional*. Jurnal Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir. Vol.2. No.1.
- Bara dan Pradesyah. 2021. *Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi*. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2.
- Benny, Abidin. 2018. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang*. Law Reform. Vol.14. No.2.
- Chalim dan Listyowati. 2019. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021*. Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1. No.1.
- Dudung, Abdullah. 2016. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Positum. Vol.1. No.1.
- Hapsari, Pradnya Paramita. 2014. Abdul Hakim dan Saleh Soeaidy. “*Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*”. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol.17. No.2.
- Malemta, Giovanni. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang*. Journal of Politic and Government Studies. Vol. 07. No. 04.
- Marlinah Lili. 2020. *Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19*. Jurnal Ekonomi. Vol.22. No.2.

- Mutjahidin. 2023. *Optimalisasi Sosialisasi Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang*. Jurnal ABDIMAS Indonesia. Vol.1. No.3.
- Nadapdap, Ayustia R dan Salfarini. 2023 *Peningkatan Daya Saing UMKM Kuliner di Bumi Sebalu Melalui Metode Score Plus*. ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol.6. No.2.
- Pramesti dan Permana. 2022 *Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan. Sananwetan. Kota Blitar*. Jurnal PATIKALA. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1.
- Putra, Adnan. 2016. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol.5. No.2.
- Rahmah dan Kaukab. 2020. *Peran Pemerintah dalam Menciptakan Pendapatan UMKM*. Jurnal Capital : kebijakan Ekonomi. Manajemen dan Akuntansi. Vol.2. No.2.
- Ridho, Fachrozie dan Nuril Aslami. 2020. *Analisis Strategi Pemasaran Yang Terjadi Pada Usaha UMKM di Kota Medan Saat Pandemi Covid-19*. JIKEM : Jurnal Ilmu Komputer. Ekonomi dan Manajemen. Vol.2. No.1.
- Rochjadi, Hafiluddin. 2014. *Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Community Based Economic Development (Studi Pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*. Wacana : Journal of Social and Humanitu Studies. Vol. 17. No.2.
- Saskara dan Putra.2013. *Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.2. No.10.
- Setyaningsih, Titik dan Wisnu Murti Nugroho. 2020. *Pembiayaan Peer-To-Peer Landing Bagi UMKM: Mengatasi Masalah dengan Masalah?.* Ikraith-Ekonomika. Vol.3. No.2.

- Sopah dan Winda Kusumawati.2020. *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Syntax. Vol.2. No.2.
- Sri, Wahyuningsih. 2009. *Peranan UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Mediagro. Vol.5. No.1.
- Suhendra, Adi. 2022. *Digitalisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Investasi di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Studi Inovasi. Vol.2. No.4.
- Sukardi dan Muhadi. 2022. *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM*. Jurnal Pengabdian UMKM. Vol.1. No.1.
- Sukitman, Asgar. 2018. *Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan. Vol. 02. No. 01.
- Wahyuni dan Sari. 2021. *Analisis Penerapan Sistem E-Commerce Pada UMKM (Studi Kasus: Warung Nasi Goreng Mas No di Jalan Apron Jakarta Pusat)*. JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1. No.3.
- Windusancono dan Bambang Agus. 2021. *Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Mimbar Administrasi. Vol.1. No.1.
- Wulandari dan Lilis Yuningsih. 2022. *Penguatan Modal Sosial Pengrajin Endek Desa Paksewali Menuju UMKM Berdaya Saing*. Jurnal Pengabdian UMKM. Vol.1. No.2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah *Nomor 24 Tahun 2018* tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah *Nomor 7 Tahun 2021* tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember *Nomor 6 Tahun 2008* Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

D. Internet

Admin Jember Kab. "*Excellent Expo UMKM Untuk Tingkatkan Perekonomian Jember*". Diakses dari www.jemberkab.go.id. Pada 10 Agustus 2023 Pukul 20:00 WIB.

Diskopum. "*Layanan Fasilitasi Pembuatan NIB di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)*". diakses dari www.ppid.jemberkab.go.id. Pada 15 Agustus 2023. Pukul 10:00 WIB.

Nadia Irvana Natasya. "5 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM yang Wajib Ketahui". Diakses dari www.haloedukasi.com pada 25 September 2023. Pukul 08:15 WIB.

Sri Wahyunik. "*Kabupaten Jember Punya Kekuatan 647.000 UMKM untuk Bangkitkan Perekonomian Rakyat*". Diakses dari www.surabaya.tribunnews.com Pada 08 Agustus 2023 Pukul 20:00 WIB

Tribun. "Kabupaten Jember punya Kekuatan 647000 UMKM untuk bangkitkan perekonomian rakyat" Diakses dari www.surabaya.tribunnews.com Pada 15 Maret 2022.

UKM Indonesia. "Perizinan UMKM". Diakses dari www.ukmindonesia.id Pada 14 Maret 2022.